

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA
RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh :

Nama : Claudiana Dewanto

NIM : 20150610038

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

NASKAH PUBLIKASI

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA
RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS**

Diajukan oleh:

Nama : Claudiana Dewanto

NIM : 20150610038

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Maret 2019



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702153028

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA
RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS**

Oleh: Claudiana Dewanto

Email: claudiadewanto01@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit di Kudus diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pengambilan data dilakukan dengan *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota sample untuk dipilih sebagai anggota sample. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus ini sudah dilakukan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang lengkapnya syarat administrasi dan sumber daya manusia, kemudian faktor eksternal yaitu kurangnya koordinasi.

Kata Kunci : *Perizinan, Pembuangan Limbah Cair, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus.*

A. PENDAHULUAN

Rumah Sakit sebagai insitusi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, secara pari purna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹

Menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan. Badan hukumnya dapat berbentuk yayasan, persero terbatas. Untuk dapat memperoleh perizinan pendirian rumah sakit, terdapat persyaratan–persyaratan yang pokok lain salah satunya pengelolaan limbah yang meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL) dan/ atau Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini beberapa rumah sakit belum memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Untuk itu dibutuhkan sosialisasi kebijakan pedoman dan standar pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit baik dikota, didaerah terpencil, perbatasan kepulauan serta pemekaran daerah, tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.331/Menkes/SKN/2006, tentang limbah cair rumah sakit. IPAL merupakan suatu sarana atau tempat penampungan dan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sekitar lingkungan Rumah Sakit.

¹ Undang-Undang No. 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit Pasal1butir 1

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang berbentuk bisa cair, padat yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik medis maupun non medis kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radio aktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah baik aspek pelayanan maupun estetika, selain itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadikan sumber penularan penyakit. Oleh karena itu pengelolaan limbah rumah sakit perlu perhatian yang sangat serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dikurangi.²

Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bentuk dari penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit, pengolahan limbah rumah sakit harus diterapkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkannya, setiap rumah sakit diharapkan memiliki strategi pengelolaan limbah yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Strategi pengolahan limbah sangat berkaitan manajemen dan keselamatan kerja rumah sakit.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai **“PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS “**

²Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Buku Kedokteran, hlm. 191

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti mengambil jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Data Penelitian

- a. Data Primer adalah data yang diambil dari wawancara secara struktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.
 - b. Data Sekunder menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang bersifat laporan.
- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- e) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Air Limbah
- f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
- i) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- k) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses dalam analisis yaitu:
 - a) Buku-buku tentang hukum khususnya mengenai perizinan lingkungan hidup
 - b) Dokumen-dokumen yang terkait tentang perizinan lingkungan hidup
 - c) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - e) Media internet
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, serta mengajukan pertanyaan kepada Responden yaitu Kepala Hygiene Sanitasi Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus.

b. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan studi pustaka Perundang-undangan, bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, bahan non-hukum, dan literatur pendukung yang terkait dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Non Random Sampling*, yang artinya cara pengambilan sample yang tidak semua anggota sample diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sample.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kudus.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada RS. Mardi

Rahayu di Kabupaten Kudus

Rumah sakit yang sudah dibangun ternyata masih ada yang belum memiliki izin pembuangan air limbah, karena persyaratan untuk mengajukan dokumen perizinannya masih kurang lengkap, dan limbah cair

³Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

yang masih melewati kadar baku mutu. Rumah Sakit di Kabupaten Kudus hanya terdapat 7 dari 9 yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah, dan salah satunya yaitu Rumah Sakit Mardi Rahayu.


Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya”.

Rumah Sakit di Kabupaten Kudus harus memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC). Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Maeri Riani, ST., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, bahwa apabila ingin memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), harus melengkapi Persyaratan Perizinan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata laksana Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Formulir Pengisian Pemohon
2. Surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui Lurah/ Camat daerah
3. Keterangan tentang Perusahaan

- a. Fotocopy akte pendirian perusahaan
 - b. Fotocopy IMB
 - c. Fotocopy AMDAL atau UKL/UPL atau SPPLH
4. Mengisi Formulir Pengajuan:
- a. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola
 - b. Peta lokasi Pembuangan Air Limbah dan Pengambilan Sampel
 - c. Volume air limbah yang akan dikelola
 - d. Design Perhitungan IPAL
 - e. SOP IPAL
 - f. Surat pernyataan kesanggupan memasang flow pada saluran outlet pembuangan limbah cair
 - g. Fotocopy SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah)
 - h. Hasil uji laboratorium kualitas air outlet pengelolaan air limbah selama 3 bulan berturut-turut memenuhi baku mutu
 - i. Lay out dan design instalansi pengolahan air limbah
 - j. Perlengkapan sistem tanggap darurat
 - k. Lokasi titik pentaatan

Gambar 1. Prosedur Penerbitan IPLC Oleh DPKP dan LH Kabupaten Kudus



Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus

Gambar 2. Instalansi Pengelolaan Air Limbah Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus




Sumber data: Rumah Sakit Mardi Rahayu

Rumah Sakit Mardi Rahayu telah memiliki IPLC kurang lebih selama 17 tahun yang lalu, namun pada tahun 2017 Rumah Sakit Mardi Rahayu melakukan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair nya yang terakhir, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy Izin Pembuangan Limbah Cair yang lama
2. Surat Keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasikan IPAL secara terus menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik
4. Hasil Uji Laboratorium Limbah Cair yang telah kami lakukan
5. Fotocopy KTP Permohonan Izin
6. Fotocopy NPWP Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu
7. Gambar Denah Instalansi Pengolahan Air limbah (IPAL)
8. Gambar Tata Letak Saluran Pembuangan Limbah Cair
9. Prosedur Penanggulangan dalam Keadaan Darurat di IPAL

Gambar 3. Tata Letak Pembuangan Limbah Cair di RS. Mardi Rahayu Kabupaten Kudus



Sumber data: Rumah Sakit Mardi Rahayu

Setelah Rumah Sakit mendapatkan IPLC yang disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, maka dapat dipastikan pengusaha wajib untuk memiliki izin usaha, yang nantinya dapat diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Kudus

beserta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Perizinan lingkungan merupakan sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) terjadinya pencemaran lingkungan. Para pemegang izin tersebut dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Apabila ada pelanggaran terhadap izin tersebut, maka izin yang telah diberikan bisa dicabut kembali.

Berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.

Dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah sakit di Kabupaten Kudus, harus mempunyai dokumen lingkungan untuk menjalankan usaha atau kegiatan yang dalam kegiatan tersebut akan membuang limbah ke sumber air, dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Maeri, beliau mengatakan bahwa dokumen lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang disingkat OSS (*Online Single Submission*), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam OSS ini, perizinan berusaha yaitu pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.

Rumah Sakit Mardi Rahayu telah memiliki izin lingkungan berupa AMDAL yang didaftarkan melalui OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang menjelaskan bahwa:

”Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

1. Izin Lokasi
2. Izin Lokasi Perairan
3. Izin Lingkungan
4. IMB

Selain mengenai persyaratan dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit di Kabupaten Kudus yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maeri Riani, ST., M.Si. selaku Kepala Seksi Pembinaan & Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, yang menjelaskan bahwa pihak dinas telah memberikan mengenai baku mutu kepada Rumah sakit Mardi Rahayu, bahwa pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air harus melaksanakan Ketentuan Teknis sebagai berikut:

⁴Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” *Jurnal Hukum*, No. 2 Volume 18

1. Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air wajib melaksanakan pengelolaan air limbah secara terus menerus
2. Pembuangan air limbah dilaksanakan secara kontinyu, dari unit pengolahan yang memenuhi baku mutu dengan menyediakan saluran tertutup dari unit pengolahan air limbah sampai ke badan air penerima.
3. Pembuangan air limbah terolah sebagaimana dimaksud angka 3 diterima oleh Saluran Air Irigasi pada Saluran Sekunder Ploso Kiri di Desa Jati Wetan kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.
4. Titik penataan pengujian kualitas outlet air limbah Rumah sakit Mardi Rahayu sebanyak 1 (satu) titik pada koordinat: 06°49'50,9" LS, 110°49'49,8" BT.
5. Pembuangan air limbah Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Volume air limbah maksimum yang diizinkan sebesar 250 m³/hari
 - b. Kualitas air limbah dengan kadar maksimum sebagai berikut:

Tabel 2.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014, Tentang Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan Rumah Sakit.

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
I.	FISIKA		
1.	TSS	mg/L	30
II.	KIMIA		
1.	Ph		6,0 – 9,0
2.	BOD ₅	mg/L	30
3.	COD	mg/L	80
4.	Amoniak	mg/L	10
5.	Minyak dan Lemak	mg/L	5
III.	MIKROBIOLOGI		
1.	Total Coliform	Jumlah/100 mL	3.000

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina Susianti, Amd.KL selaku Kasi Unit Bagian Hygiene Sanitasi pada Rumah Sakit Mardi Rahayu, beliau menjelaskan hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang dilakukan pada periode bulan Juli, Agustus, Oktober dan November 2018, dilakukan oleh Laboratorium Cito Semarang, sedangkan untuk bulan September dan Desember, pemeriksaan dilakukan oleh Sucofindo Semarang. Parameter yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 (Baku Mutu Air Limbah Domestik) mengacu pada IPLC yang terbaru.

Tabel 3.
Hasil Uji Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus

No.	Item Pemeriksaan	Baku Mutu	Hasil Pemeriksaan						Ket
1.	pH	6 - 9	6,8	6,7	7,53	7,6	7	7,47	
2.	TSS	30	≤ 5	7	10	< 10	21	3	
3.	Minyak dan Lemak	5	1	7	< 5	2	2	< 5	
4.	BOD	30	12	1	9,5	12	17	8,8	
5.	COD	100	43	16	30,8	46	52	26	
6.	Ammonia	10	1,96	33	2,6	4,8	3,21	23,95	
7.	Total Coliform	3.000	< 2	4,18	1.000	< 2	< 2	1,02 x10 ⁴	

Sumber dari: Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus 2018

Dalam pengamatan peneliti, bahwa uji kualitas limbah rumah sakit merupakan hal yang paling penting dan wajib di lakukan oleh penanggung- jawab usaha di dalam pengelolaan limbah. Melakukan uji kualitas air limbah bertujuan untuk mengetahui dan mematuhi standar baku mutu yang di tentukan pemerintah yaitu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu dapat mengantisipasi apakah

limbah yang di buang ke media lingkungan nantinya akan mencemari lingkungan atau tidak, kemudian juga agar tidak melampui baku mutu air limbah, hal ini mudah ketahui/ monitoring dan mengatasi hal-hal yang di harapkan.

Peranan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup terhadap pengawasan pembuangan limbah cair yang ada di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Pengawasan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup di Kabupaten Kudus lebih melakukan pengawasan dengan memperhatikan apakah setiap kegiatan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali ada pengambilan sidak dilapangan.

2. Pembinaan

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan hidup di Kabupaten Kudus memberikan pembinaan berupa Mediasi. Untuk sejauh ini, tidak ada pengaduan dari masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan Rumah Sakit Mardi Rahayu dalam proses perpanjangan izin pembuangan limbah cair seperti:

a. Faktor Internal

1) Kurang Lengkapnya Syarat Administrasi

Rumah Sakit Mardi Rahayu menambah unit pengolahan IPAL, yaitu 1 (satu) unit pengolahan bak *wetland*, tetapi pada waktu menyerahkan berkas perpanjangan izin kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, rumah sakit mengalami kekurangan dokumen, seperti belum memasukkan gambar denah instalansi pengolahan air limbah, gambar unit pengolahan IPAL seperti unit bak *wetland* dan hasil pemeriksaan uji kualitas air limbah terdapat masih ada parameter yang melewati batas baku mutu.

2) Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Mardi Rahayu belum mempunyai Kepala Bagian IPAL, sehingga dalam pengelolaan limbah rumah sakit masih kurang maksimal baik dalam memonitoring, dan lain-lain, dikarenakan Kepala Bagian Hygiene dan Sanitasi yang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian IPAL.

b. Faktor Eksternal (Kurangnya Koordinasi)

Pada waktu mengajukan berkas perpanjangan izin, kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu masih menggunakan persyaratan yang lama, dan ternyata setelah diajukan ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup ada tambahan kelengkapan dokumen. Kemudian, pada saat tinjauan lapangan dilakukan oleh tim teknis, ditemukan instalansi pengolahan air limbah yang belum terpasang *Flow Meter* pada *Outlet* IPAL dan unit pengolahan belum diberikan nama.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada RS. Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Mardi Rahayu telah mempunyai izin pembuangan limbah cair. Prosedur dalam mendapatkan izin pembuangan limbah cair tersebut yaitu pengambilan formulir permohonan izin pembuangan limbah cair di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas administrasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan

lengkap, maka dilakukan verifikasi IPAL ke lapangan oleh tim teknis. Selanjutnya dilakukan Penyusunan Draft Izin dan Surat Pengantar, Verifikasi Draft Izin melalui Bidang Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Lingkungan, serta penandatanganan Izin oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Setelah melaksanakan prosedur diatas, maka Rumah Sakit Mardi Rahayu mendapatkan izin pembuangan limbah cair.

- b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perzinan pembuangan limbah cair adalah pada saat perpanjangan izin tersebut, yaitu: Kurang Lengkapnya Syarat Administrasi, Sumber Daya Manusia, Kurangnya Koordinasi.

2. Saran

Penulis menyarankan agar pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu lebih teliti lagi dalam memasukkan dokumen, supaya tidak ada kekurangan dokumen pada proses perizinan pembuangan limbah cair berikutnya. Kemudian, pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu membentuk Kepala Bagian IPAL tersendiri yang fokus bertanggung jawab pada pengelolaan limbah rumah sakit, sehingga Kepala Bagian Hygiene dan Sanitasi tidak merangkap jabatan untuk bagian IPAL, dan juga semoga kedepannya pihak Rumah Sakit Mardi Rahayu secara intensif melakukan koordinasi yang baik terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, supaya proses perizinan pembuangan limbah cair dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot P. Soemartono, R.M. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Harun M. Husien, 1995, *Lingkungan hidup*, Jakarta, Bumi Aksara
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ikhtiar Muhammad, 2017, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Makassar, Cv. Sosial Politic Genius
- Juiarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung, Nuansa
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Edisi ke II
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia group
- Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Nurachman. M, 2013, *Pedoman Mengurus Surat Perizinan dan Dokumen secara Legal Formal*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.
- Rahmadi Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Siregar A, 2005, *Instalasi Pengolahan Air Limbah*, Yogyakarta, Kanisius.

Slamet, Juli Soemirat, 2002, *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta, Gajah Mada Press.

Suriawiria, 2003, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Bandung, Alumni.

Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Triwibowo, Cecep, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, Yogyakarta: Nuha Medika

Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi

Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jurnal

Eliza Dayanti Harumanti, 2015 “Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2 No. 1.

Helmi, 2011, “Hukum Lingkungan dalam negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inovatif”, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 4 No. 5.

Indonesian Center For Enviromental Law, 2018, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Laju Akselerasi Pembangunan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4 No. 2.

Muhammad Subhi, 2012, “Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri dalam Hubungannya dengan Pengendalian Pencemaran Air”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Meylinda Mulyati, JM Sri Narhadi, 2014, “Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit RK Charitas Palembang”, *Jurnal Ilmu lingkungan*, Vol. 12 No.2.

Rafina Nur Indah, 2016, “Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Daerah dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Diponegoro Jurnal Law*, Vol. 5 No. 3.

Sumadi Kamarol Yakin, 2017, “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1.

Sudi Fahmi, 2011, ”Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2.

Wahyu Lukito, 2018 “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1.

Yulanto Araya, 2013, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No.1.

